



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 83/Pid.B/2022/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : **Misnar Bin Sudar**
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 55/7 Juli 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Argomulyo Rt.10 Rw. 04 Ds. Sombo Kec. Gucialit Kab. Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Resor Lumajang pada tanggal 16 April 2022 ;

Terdakwa Misnar Bin Sudar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 83/Pid.B/2022/PN Lmj tanggal 23 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.B/2022/PN Lmj tanggal 23 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Visum Et Repertum yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MISNAR Bin SUDAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat 1 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung kepada terdakwa MISNAR Bin SUDAR dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit gagang warna coklat tanpa warangka;
- 1 (satu) buah kaos berkera motif garis kombinasi warna putih biru dan hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan

- 1 (satu) buah Kaos warna Hijau muda yang terdapat bercak darah dan kondisi sobek akibat bacokan celurit;
- 1 (satu) buah celana kain warna hitam,

Dikembalikan kepada saksi JOTO PURNOMO.

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dapat dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa benar-benar telah menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta bersungguh-sungguh akan memperbaiki perbuatannya di kemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

Dakwaan ;

Bahwa Terdakwa **MISNAR Bin SUDAR**, pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 09.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam dalam bulan April 2022, bertempat di Kebon Pohon Balsa Dsn. Argomulyo Ds. Sombo Kec. Gucialit Kab. Lumajang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan penganiayaan**, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika saksi JOTO PURNOMO datang ke kebun Pohon Balsa untuk mencari kayu, setelah sampai dikebun saksi JOTO PURNOMO bertemu dengan terdakwa yang pada saat itu sedang menebang Pohon Damar, kemudian saksi JOTO PURNOMO bertanya kepada terdakwa siapa yang menyuruhnya menebang pohon tersebut, kemudian terdakwa menjawab bahwa dirinya diperintahkan oleh ayah kandung saksi JOTO PURNOMO yaitu saksi SUBAR , kemudian dari kejauhan saksi SUBAR yang pada saat itu sedang menebang Pohon Soksi melihat kedatangan saksi JOTO PURNOMO, oleh karena saksi SUBAR

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tidak terdakwa saksi JOTO PURNOMO sering mencari kayu dikebun miliknya tanpa seijinnya akhirnya saksi SUBAR langsung lari dari arah selatan dengan membawa 2 (dua) bilah senjata tajam jenis celurit yang dipegang menggunakan tangan kanan dan kirinya menuju arah saksi JOTO PURNOMO, melihat saksi SUBAR mengejar saksi JOTO PURNOMO akhirnya saksi JOTO PURNOMO lari menuju arah barat dan dihadang oleh terdakwa yang kemudian terdakwa langsung mengayunkan celurit yang dibawanya menggunakan tangan kanan ke arah saksi JOTO PURNOMO hingga mengakibatkan pinggang sebelah kiri saksi JOTO PURNOMO mengalami luka robek, setelah itu saksi JOTO PURNOMO mendorong terdakwa agar saksi JOTO PURNOMO tidak dibacok lagi oleh terdakwa, selanjutnya saksi JOTO PURNOMO langsung lari menuju rumah saksi JOTO PURNOMO untuk mengambil sepeda motor miliknya;

- Bahwa selanjutnya saksi JOTO PURNOMO mengendarai sepeda motor miliknya menuju rumah Kepala Dusun Argomulyo yaitu saksi YAYUS SAIFUDIN untuk memberitahu kejadian yang dialaminya, setelah itu saksi JOTO PURNOMO langsung pergi menuju ke Polsek Gucialit untuk melaporkan kejadian tersebut akan tetapi sebelum sampai di Polsek Gucialit saksi JOTO PURNOMO disusul oleh saksi YAYUS SAIFUDIN untuk diantar ke Polsek Gucialit dan setelah sampai Polsek Gucialit saksi JOTO PURNOMO disarankan untuk ke Puskesmas Gucialit untuk mendapatkan perawatan pada luka yang dialaminya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi JOTO PURNOMO mengalami luka pada pinggang bawah sebelah kiri dengan panjang luka \pm 5,5 cm dan kedalaman luka 0,5 cm sesuai dengan hasil Visum Et Repertum nomor : 446/02/427.55.22/2022 tanggal 18 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Imannurdin Abdillah.M.Kes dokter pada Puskesmas Gucialit.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DIDIT DARMAWAN P.** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pernah diperiksa Penyidik Polres Lumajang dan semua keterangan saya dihadapan Penyidik sudah benar semua;
- Saya dihadapkan dimuka persidangan ini karena telah terjadi tindak pidana penganiayaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI terjadi pada hari Sabtu, tanggal 16 April 2022, sekira jam 09.30 Wib di sebuah Kebun Albasia Dusun Argomulyo, Desa Sombo, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang;

- Bahwa pelaku penganiayaan adalah terdakwa yang bernama MISNAR bin SUDAR, yang tidak lain dia adalah bapaknya saksi;
- Bahwa pada saat kejadian saya berada dekat dengan tempat kejadian;
- Bahwa orang yang telah menjadi korban penganiayaan adalah Sdr. JOTO PURNOMO;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah setelah terdakwa/bapak saya menganiaya korban Sdr JOTO PURNOMO, lalu ia cerita kepada saya, namun saya melihat korban lari dari kejaran terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan, posisi saya berada disebelah barat terdakwa kurang lebih 10(sepuluh) meteran dan masih didalam kebun albasia tersebut;
- Bahwa pada waktu itu sebelumnya saksi sedang menebang kayu milik saksi di kebun albasia;
- Bahwa saya tidak melihat pada saat terdakwa menganiaya korban, namun kata terdakwa korban dianiaya terdakwa dengan cara dibacok dengan senjata tajam;
- Bahwa alat yang dipakai terdakwa adalah sebilah celurit;
- Bahwa celurit yang dipakai terdakwa membacok korban milk terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada masalah antara terdakwa dengan korban;
- Bahwa yang menjadi pemicunya saksi tidak tahu, namun menurut terdakwa sebelum terjadi pembacokan diawali dengan pertengkaran;
- Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan ini masih terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;

2. **SUBAR**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saya pernah diperiksa Penyidik Polres Lumajang dan semua keterangan saya dihadapan Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saya pernah diperiksa Penyidik Polres Lumajang dan semua keterangan saya dihadapan Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saya dihadapkan dimuka persidangan ini karena telah telah terjadi tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa penganiayaan itu terjadi pada hari Sabtu, tanggal 16 April 2022, sekira jam 09.30 Wib di sebuah Kebun Albasia Dusun Argomulyo, Desa Sombo, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa pelaku penganiayaan adalah terdakwa yang bernama MISNAR bin SUDAR, yang tidak lain dia adalah bapaknya saksi;
- Bahwa benar, pada saat kejadian saya berada dekat dengan tempat kejadian;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang telah menjadi korban penganiayaan adalah Sdr. JOTO PURNOMO;

- Bahwa yang saksi ketahui adalah korban yang bernama Sdr. JOTO PURNOMO telah dianiaya oleh terdakwa yang bernama MISNAR bin SUDAR dikebun Albasia Dusun Argomulyo, Desa Sombo, Kecamatan Gucilait, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan, posisi saya berada disebelah barat terdakwa kurang lebih 10(sepuluh) meteran dan masih didalam kebun albasia tersebut;
- Bahwa pada waktu itu sebelumnya saksi sedang menebang kayu milik saksi di kebun albasia;
- Bahwa saya tidak melihat pada saat terdakwa menganiaya korban, namun kata terdakwa korban dianiaya terdakwa dengan cara dibacok dengan senjata tajam;
- Bahwa alat yang dipakai terdakwa adalah sebilah celurit;
- Bahwa Celurit yang dipakai terdakwa membacok korban milk terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada masalah antara terdakwa dengan korban;
- Bahwa yang menjadi pemicunya adalah saksi tidak tahu, namun menurut terdakwa sebelum terjadi pembacokan diawali dengan pertengkaran;
- Bahwa benar, barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan ini masih terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;

3. JOTO PURNOMO, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saya pernah diperiksa Penyidik Polres Lumajang dan semua keterangan saya dihadapan Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saya pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polres Lumajang, dan semua keterangan saya sudah benar semua;
- Bahwa saksi dihadapkan dimuka persidangan ini karena telah terjadi tindakm pidana penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang;
- Bahwa Penganiayaan terjadi Pada hari Sabtu, tanggal 16 April 2022, sekira jam 09.30 WIB di Kebun Pohon Balsa Dsn Argomulyo Desa Sombo Kec. Gucialit kab. Lumajang;
- Bahwa pelaku penganiayaan adalah terdakwa MISNAR Bin SUDAR.
- Bahwa korbanya adalah saksi sendiri;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga karena terdakwa adalah PAMAN saksi.
- Bahwa awalnya paman saksi yaitu terdakwa menebang kayu Damar kemudian saksi bertanya kepada terdakwa "kenapa kok di tebang/di potong" kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa menganiaya saksi disuruh bapak kamu (saksi SUBAR)", kemudian tiba

- tiba saksi melihat bapak saksi yaitu saksi SUBAR dari arah Selatan dengan membawa 2 celurit di tangannya mengejar saksi, mengetahui bapaknya membawa celurit saksi langsung lari, dan di arah barat tiba - tiba ada terdakwa langsung membacok saksi menggunakan celurit yang di bawanya dan mengenai pinggang sebelah kiri saksi sehingga saksi mengalami luka robek akibat bacokan celurit yang di lakukan oleh terdakwa, setelah itu saksi langsung mendorong terdakwa supaya tidak di bacok lagi, dan pada saat itu juga setelah saksi di bacok terdakwa, saksi melihat DIDIK (anak terdakwa) dengan membawa celurit di tangan sebelah kiri berdiri kurang lebih jarak 20 Meter arah barat dari tempat nya di bacok oleh terdakwa;
- Bahwa setelah saksi di bacok oleh terdakwa saksi langsung lari menuju ke arah rumah nya dengan tujuan mengambil sepeda motor, setelah mengambil sepeda motor saksi langsung kerumah saksi YAYUS yang merupakan Kepala Dusun/ Pak Kampung Dusun Argomulyo dan memberitahukan bahwa saksi telah di bacok oleh terdakwa MISNAR;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung menuju ke Polsek Gucialit, akan tetapi belum sampai Polsek Gucialit saksi YAYUS mengejar saksi dan menemani saksi ke Polsek dan setelah sampai di Polsek saksi dan saksi YAYUS di suruh ke Pukesmas Gucialit dan kemudian saksi langsung di berikan tindakan dan di obati luka robek akibat bacokan;
- Bahwa benar terdakwa menganiaya saksi dengan cara membacok menggunakan Celurit yang di pegang menggunakan tangan kanan terdakwa yang kemudian di bacokkan ke arah saksi dan mengenai pinggang sebelah kiri saksi sampai mengalami luka robek;
- Bahwa benar sebelumnya saksi tidak pernah mempunyai masalah dengan terdakwa.
- Bahwa saat terdakwa membacok saksi, saksi tidak melakukan perlawanan hanya mendorong untuk menghindari agar terdakwa tidak melakukan pembacokan lagi.
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan ini masih terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa barang bukti tersebut masih terkait dengan penganiayaan yang dilakukan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;

4. UMI NARSIH, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saya pernah diperiksa Penyidik Polres Lumajang dan semua keterangan saya dihadapan Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saya pernah diperiksa Penyidik Polres Lumajang dan semua keterangan saya dihadapan Penyidik sudah benar semua;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Bankasaksi dan dapat dimuka persidangan ini untuk memberi keterangan terkait dengan adanya tindak pidana penganiayaan;

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 16 April 2022, sekira jam 09.30 WIB di Kebun Pohon Balsa Dsn. Argomulyo, Desa Sombo, Kec. Gucialit kab. Lumajang;
- Bahwa benar yang telah menjadi korban penganiayaan adalah suami saksi sendiri yaitu saksi JOTO PURNOMO, yang dilakukan oleh terdakwa MISNAR.
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 07.30 Wib pada saat saksi sedang berada di kebun Jagung tidak lama kemudian sekira pukul 09.30 saksi mendengar keramaian di kebun pohon balsa daerah Dsn Argomulyo Desa Sombo Kec. Gucialit Kab. Lumajang dan pada saat itu juga saksi melihat suami saksi yaitu saksi JOTO di kejar oleh saksi SUBAR (Mertua saksi), melihat hal tersebut kemudian saksi langsung pulang kerumah, sesampainya di rumah saksi melihat suaminya mengalami luka dan keluar darah di bagian pinggang sebelah kiri, setelah itu saksi bertanya kepada suami nya "kenapa itu kok ada darah, apa habis bacok orang" kemudian suami saksi menjawab bahwa dirinya telah di bacok oleh terdakwa, selanjutnya saksi langsung menyuruh suaminya untuk pergi ke Polsek Gucialit untuk melaporkan kejadian tersebut, dan setelah suami saksi berangkat ke Polsek Gucialit saksi melihat saksi SUBAR, saksi DIDIK dan terdakwa masing masing membawa celurti di jalan depan rumah terdakwa, kemudian saksi bertanya kepada saksi DIDIK "kenapa suami saya di bacok dik" kemudian DIDIK menjawab "ya karena suami mu mendorong bapak saya" tetapi keterangan dari suami saksi mengatakan bahwa suami saksi mendorong terdakwa setelah di bacok supaya suami saksi tidak di bacok lagi, Setelah itu saksi langsung masuk ke dalam rumah karena takut di bacok juga, Setelah itu sekira pukul 10.30 Wib saksi menjemput anak nya dan dan setelah itu saksi langsung mengikuti suami nya ke Polsek Gucialit, sesampainya di Polsek Gucialit saksi bertemu dengan suami saksi dan Kepala Dusun, setelah itu langsung berangkat ke Pukesmas Gucialit untuk memeriksakan suami saksi akibat luka bacok yang di alaminya.
- Bahwa benar menurut suami saksi terdakwa menganiaya saksi JOTO dengan cara membacok menggunakan Celurit yang di pegang menggunakan tangan kanan nya yang kemudian di bacokkan ke arah suami saksi dan mengenai pinggang sebelah kiri dan mengalami luka robek.
- Bahwa sebelumnya saksi maupun suami saksi tidak pernah mempunyai masalah dengan terdakwa.
- Bahwa menurut keterangan korban/suami saksi pada saat terdakwa membacok suami nya, suami saksi tidak melawan hanya mendorong untuk menghindari terdakwa melakukan pembacokan lagi.
- Bahwa benar barang bukti tersebut masih terkait dengan penganiayaan yang dilakukan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terhadap terdakwa saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Misnar Bin Sudar** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan menandatangani BAP Penyidik;
- Bahwa, BAP yang saya tanda tangani sudah benar;
- Bahwa terdakwa di amankan oleh petugas kepolisian dari Polres Lumajang pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 10.00 Wib di Dsn. Argomulyo Ds. Sombo Kec. Gucilait Kab. Lumajang.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain;
- Bahwa orang lain yang telah menjadi korban adalah saksi JOTO PURNOMO
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022, sekira pukul 09.30 Wib. di kebun alamat Dsn Argomulyo, Desa Sombo, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi JOTO PURNOMO dengan cara membacok saksi JOTO PURNOMO dengan menggunakan celurit milik terdakwa dan mengenai bagian pinggang bawah sebelah kiri.
- Bahwa awalnya terdakwa tidak memiliki niatan untuk membacok saksi JOTO PURNOMO, dan terdakwa membacok saksi JOTO PURNOMO tersebut secara spontan;
- Bahwa penyebabnya adalah terdakwa di kejar yang kemudian di cakar oleh saksi JOTO PURNOMO, yang selanjutnya terdakwa spontan langsung mengayunkan sebilah celurit terdakwa kearah saksi JOTO PURNOMO;
- Bahwa yang terdakwa ketahui pada saat itu saksi JOTO PURNOMO terluka pada bagian pinggang bawah sebelah kiri akibat sabetan celurit milik tersangka.
- Bahwa yang mengetahui secara langsung pada saat kejadian adalah ayah dari saksi JOTO PURNOMO yaitu saksi SUBAR.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pembacokan terhadap saksi JOTO PURNOMO sebanyak 1 kali.
- Bagaimana posisi antara terdakwa dengan korban sebelum pembacokan.
- Bahwa posisi saat terdakwa melakukan pembacokan kepada saksi JOTO PURNOMO yaitu saling berhadapan di karenakan saat terdakwa di cakar wajahnya oleh saksi JOTO PURNOMO spontan terdakwa langsung mengayunkan celurit milik nya tersebut kearah saksi JOTO PURNOMO;
- Bahwa terdakwa tidak tahu apakah luka yang di alami oleh saksi JOTO PURNOMO tersebut dapat menghalangi pekerjaanya sehari-hari, akan tetapi menurut nya tidak menghalangi pekerjaan sehari hari di karenakan setelah mendapatkan perawatan di pukesmas saksi JOTO PURNOMO langsung pulang dan menuju polres lumajang untuk di mintai keterangan.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa terdakwa menyal dengan perbuatan yang dilakukannya terhadap saksi JOTO PURNOMO.

- Bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan ini masih terkait dengan tindak pidana yang terdakwa adalah pelakunya.? (oleh Penuntut umum barang bukti ditunjukkan kepada terdakwa dihadapan Majelis Hakim);
- Bahwa benar, barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan ini masih terkait dengan tindak pidana penganiayaan yang pelakunya adalah saya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditunjukkan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit gagang warna coklat tanpa warangka;
- 1 (satu) buah kaos berkera motif garis kombinasi warna putih biru dan hitam;
- 1 (satu) buah Kaos warna Hijau muda yang terdapat bercak darah dan kondisi sobek akibat bacokan celurit;
- 1 (satu) buah celana kain warna hitam,

Menimbang, barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum nomor : 446/02/427.55.22/2022 tanggal 18 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Imannuridin Abdillah.M.Kes dokter pada Puskesmas Gucialit telah melakukan pemeriksaan dengan hasil korban mengalami luka pada pinggang bawah sebelah kiri dengan panjang luka \pm 5,5 cm dan kedalaman luka 0,5 cm ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta Visum Et Repertum yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang telah ditandatanganinya juga oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 09.30 wib, bertempat di Kebon Pohon Balsa Dsn. Argomulyo Ds. Sombo Kec. Gucialit Kab. Lumajang, Terdakwa Misnar Bin Sudar, telah melakukan tindakan penebasan dengan menggunakan senjata tajam berupa Celurit terhadap saksi JOTO PURNOMO;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi JOTO PURNOMO datang ke kebun Pohon Balsa untuk mencari kayu, setelah sampai dikebun saksi JOTO PURNOMO bertemu dengan terdakwa yang pada saat itu sedang menebang Pohon Damar, kemudian saksi JOTO PURNOMO bertanya kepada terdakwa



putusan. siapa yang mengund



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan dalam bukunya Suharto RM, SH. edisi Kedua menyebutkan dengan sengaja menimbulkan nestapa (*leed*), rasa sakit, dan luka atau dengan sengaja merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau menimbulkan suatu luka pada orang lain (H.R. 25 Juni 1894 W.6334 11 Januari 1892 W.6138) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Joto Purnomo, saksi Subar, saksi Didit Darmawan dan saksi Umi Narsih serta keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan Visum Et Repertum atas nama saksi korban Joto Purnomo, diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 09.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam dalam bulan April 2022, bertempat di Kebon Pohon Balsa Dsn. Argomulyo Ds. Sombo Kec. Gucialit Kab. Lumajang, Terdakwa Misnar Bin Sudar, telah melakukan tindakan penebasan dengan menggunakan senjata tajam berupa Celurit terhadap saksi JOTO PURNOMO, hingga menyebabkan saksi korban mengalami luka;

Menimbang, bahwa peristiwa pemukulan tersebut berawal ketika saksi JOTO PURNOMO datang ke kebun Pohon Balsa untuk mencari kayu, setelah sampai dikebun saksi JOTO PURNOMO bertemu dengan terdakwa yang pada saat itu sedang menebang Pohon Damar, kemudian saksi JOTO PURNOMO bertanya kepada terdakwa siapa yang menyuruhnya menebang pohon tersebut, kemudian terdakwa menjawab bahwa dirinya diperintahkan oleh ayah kandung saksi JOTO PURNOMO yaitu saksi SUBAR, kemudian dari kejauhan saksi SUBAR yang pada saat itu sedang menebang Pohon Soksi melihat kedatangan saksi JOTO PURNOMO, oleh karena saksi SUBAR tidak terima karena saksi JOTO PURNOMO sering mencari kayu dikebun miliknya tanpa seijinnya akhirnya saksi SUBAR langsung lari dari arah selatan dengan membawa 2 (dua) bilah senjata tajam jenis celurit yang dipegang menggunakan tangan kanan dan kirinya menuju arah saksi JOTO PURNOMO, melihat saksi SUBAR mengejar saksi JOTO PURNOMO akhirnya saksi JOTO PURNOMO lari menuju arah barat dan dihadang oleh terdakwa yang kemudian terdakwa langsung mengayunkan celurit yang dibawanya menggunakan tangan kanan ke arah saksi JOTO PURNOMO hingga mengakibatkan pinggang sebelah kiri saksi JOTO PURNOMO mengalami luka robek, setelah itu saksi JOTO PURNOMO mendorong terdakwa agar saksi JOTO PURNOMO tidak dibacok lagi oleh terdakwa, selanjutnya saksi JOTO PURNOMO langsung lari menuju rumah saksi JOTO PURNOMO untuk mengambil sepeda motor miliknya;

Bahwa selanjutnya saksi JOTO PURNOMO mengendarai sepeda motor miliknya menuju rumah Kepala Dusun Argomulyo yaitu saksi YAYUS SAIFUDIN untuk memberitahu kejadian yang dialaminya, setelah itu saksi JOTO PURNOMO langsung pergi menuju ke Polsek Gucialit untuk melaporkan kejadian tersebut akan tetapi sebelum sampai di Polsek Gucialit saksi JOTO PURNOMO disusul oleh saksi YAYUS SAIFUDIN untuk diantar ke Polsek Gucialit dan setelah sampai Polsek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan saksi JOTO PURNOMO disarankan untuk ke Puskesmas Gucialit untuk mendapatkan perawatan pada luka yang dialaminya;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi JOTO PURNOMO mengalami luka pada pinggang bawah sebelah kiri dengan panjang luka + 5,5 cm dan kedalaman luka 0,5 cm sesuai dengan hasil Visum Et Repertum nomor : 446/02/427.55.22/2022 tanggal 18 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Imannuridin Abdillah.M.Kes dokter pada Puskesmas Gucialit.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan terdakwa dengan mengayunkan celurit yang dibawanya menggunakan tangan kanan ke arah saksi JOTO PURNOMO hingga mengakibatkan pinggang sebelah kiri saksi JOTO PURNOMO mengalami luka robek, sebagaimana Hasil Visum Et Repertum tersebut, membuktikan kesengajaan yang dilakukan oleh terdakwa dengan tujuan untuk menimbulkan rasa sakit ataupun menimbulkan luka terhadap diri saksi korban JOTO PURNOMO;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Unsur Penganiyaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur penganiyaan telah terpenuhi, maka selanjutnya berdasarkan asas/ajaran pemidanaan yang menyebutkan bahwa dalam suatu peristiwa pidana perlu ditentukan tentang perbuatan pelaku dan pertanggungjawaban pidana, maka untuk itu perlu kiranya menguraikan tentang pelaku (*dader*) ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama **Misnar Bin Sudar**, umur 55 tahun yang identitasnya telah ditanyakan selengkapya dan sesuai dengan identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang didapat dari pemeriksaan persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan dihubungkan dengan Visum Et Repertum dan keterangan terdakwa **Misnar Bin Sudar**, dipersidangan, telah menunjukkan bahwa benar terdakwa adalah orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dalam uraian dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga dalam hal ini terdakwa adalah pelaku (*dader*) dalam peristiwa pidana tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu selama pemeriksaan di persidangan, terdakwa telah mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta mampu memberikan tanggapan atas keterangan saksi - saksi maka menurut Majelis Hakim, terdakwa adalah orang yang cakap dan sehat sehingga dalam hal ini terhadap diri terdakwa patut untuk dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana "Penganiyaan" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa nantinya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara adil baik dari Aspek Yuridis yang telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas dan juga berdasarkan aspek Kriminologis serta hal-hal yang nantinya dapat meringankan ataupun memberatkan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, menurut Yochelson dan Samenow, berpendapat bahwa penjahat adalah orang yang "marah" yang merasa suatu sense superiorita, menyangka tidak bertanggung jawab atas tindakan yang mereka ambil, dan mempunyai harga diri yang sangat melambung. Tiap ia merasa ada suatu serangan terhadap harga dirinya, ia akan memberi reaksi yang sangat kuat, sering berupa kekerasan. Aspek kriminologi sangat berperan penting dalam terjadinya tindak pidana ini, dari keterangan saksi-saksi dan fakta dipersidangan menunjukan bahwa terdakwa marah dan melakukan tindak kekerasan berupa menebaskan celurit kearah pinggang korban, sehingga korban mengalami luka karena terdakwa merasa tersinggung dan marah diduga sering mengambil kayu tanpa seijin korban dan semestinya terdakwa tidak melakukan kekerasan, harusnya Terdakwa bisa mengontrol diri, bukan dengan cara emosi yang pada akhirnya melakukan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan padangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pidana adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pidana yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pidana **integratif**, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan,

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Permasalahan dan persoalan dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat : **pertama**, kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku tindak pidana tersebut, **kedua**, edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang **ketiga**, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit gagang warna coklat tanpa warangka;
- 1 (satu) buah kaos berkeri motif garis kombinasi warna putih biru dan hitam;

Merupakan barang yang dipergunakan saat melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut patutlah untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Kaos warna Hijau muda yang terdapat bercak darah dan kondisi sobek akibat bacokan celurit;
- 1 (satu) buah celana kain warna hitam,

Merupakan barang yang disita dan milik dari saksi korban, maka sudah sepatutnya untuk dikembalikan kepada saksi JOTO PURNOMO.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dengan emosi tinggi dan tidak bisa mengontrol diri sehingga melukai korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Misnar Bin Sudar** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit gagang warna coklat tanpa warangka;
- 1 (satu) buah kaos berkera motif garis kombinasi warna putih biru dan hitam;

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah Kaos warna Hijau muda yang terdapat bercak darah dan kondisi sobek akibat bacokan celurit;
- 1 (satu) buah celana kain warna hitam,

Dikembalikan kepada saksi JOTO PURNOMO.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Jumat 2 September 2022, oleh I MADE HENDRA SATYA DHARMA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, NURAFRIANI PUTRI, S.H.M.H dan, PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUJITO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh FRAN NURMANSYAH, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURAFRIANI PUTRI, S.H.M.H I MADE HENDRA SATYA DHARMA, S.H., M.H.,

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN.Lmj



SUJITO, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)